



# REVIU IKU



## **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**

Jalan Kapten Cok Agung Tresna Nomor 4 Denpasar  
Telp. (0361) 236213, Email: [info@ptun-denpasar.go.id](mailto:info@ptun-denpasar.go.id)  
Website : [www.ptun-denpasar.go.id](http://www.ptun-denpasar.go.id)

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUN G JAWAB	TARGET	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4(Empat Lingkungan Peradilan)</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5(Lima) Bulan.</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	90%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>b. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{7}{20} \times 100\% = 35\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	50%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p style="text-align: center;">           TRIWULAN I : 3,90 (97,50)            TRIWULAN II : 3,76 (94,00)            TRIWULAN III : 3,79 (94,75)            TRIWULAN IV : 3,77 (94,25)         </p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	90%	Laporan Triwulan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian salinan dan petikan putusan</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>• Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> </ul>	Panitera	100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{96}{96} \times 100\% = 100\%$$

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan hokum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hokum yang memerlukan layanan hokum.
- Jumlah layanan hokum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.
- Bagi Satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan.

Panitera

100%

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat.</li> <li>• Jumlah Putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hokum tetap yang dimohonkan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	------	-------------------------------------

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar



HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

**SK TIM REVIU IKU**



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR  
NOMOR : 127.1/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/1/2024

TENTANG  
TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
3. Surat Sekretaris mahkamah Agung R.I Nomor : 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2024

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 711.2/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

KEDUA : Menunjuk kembali yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2023;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Reviu Indikator Kerja Utama (IKU) adalah menyusun Reviu Indikator Kerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2024 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ;

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

  


HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Di Mataram ;
2. Arsip.

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar  
Nomor : /KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/1/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2024

- Penanggung jawab : Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H.  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
- Ketua : Mohammad Zahid , S.H., M.H  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Denpasar
- Sekretaris : Dr. Ni Made Yeni Widayani, S.H., M.M.  
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Denpasar
- Anggota : 1. I Putu Suryadana, S.H (Panitera Muda Perkara) ;  
2. I Nengah Wijana, S.H (Panitera Muda Hukum) ;  
3. Putu Eka Aryawati, S.H (Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan) ;  
4. Kadek Seri Budiayana,S.Pd (APK APBN Ahli Muda)  
5. Ni Putu Juliartini,S.E (PK APBN Penyelia)  
6. Desak Tri Wisnawati,S.T.,S.H (PK APBN Penyelia)  
7. Qamarullah,S.Sos (Penata Operasional Lainnya)

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

